

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya dengan mengacu pada perspektif Ekonomi Islam yang di dalamnya membahas etika penetapan harga dalam bisnis Islam, maka dapat disimpulkan:

1. Penetapan harga yang dilakukan oleh pengepul di Desa Kuala Tambangan adalah berdasarkan harga yang ditetapkan oleh tempat penampungan ikan dan juga mengikuti harga pasaran. Dan dalam menetapkan harga, melihat dari jenis ikan yang diperoleh dan dari hasil timbangan.
2. Penetapan harga ikan oleh pengepul berpengaruh terhadap besar kecilnya pendapatan nelayan karena pengepul mengambil keuntungan dari harga pasar, dan ada juga yang diambil dari harga tempat penampungan. Namun harga tersebut juga mengikuti harga pasaran, jika nelayan menjual langsung ke pasar maka pendapatan mereka akan cukup lebih besar dibandingkan menjual ke pengepul, tetapi karena sebagian dari nelayan ada keterikatan modal maka harus menjual hasil tangkapan kepada pengepul. Dan juga pendapatan nelayan bukan hanya bergantung dengan penetapan dari pengepul, namun pendapatan nelayan juga tergantung dengan keadaan pasar, hasil tangkapan yang diperoleh, cuaca, dan modal yang digunakan.

3. Pengepul di Desa Kuala Tambangan dalam menetapkan harga sudah sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam, yang mana dalam penetapan harga bisnis Islam yaitu memegang prinsip kejujuran, keadilan, tidak menimbun (*Ikhtikar*), dan menipu harga (*Tadlis*).

B. Saran

1. Untuk pengepul di Desa Kuala Tambangan, agar selalu mempertahankan dan memperhatikan etika bisnis Islam dalam menetapkan harga, yaitu bersikap jujur, adil, tidak menimbun, dan tidak menutupi harga. Serta selalu menyadari bahwa dalam berbisnis tidak hanya mencari keuntungan namun juga mencari keberkahan.
2. Untuk nelayan di Desa Kuala Tambangan lebih baik untuk tidak memiliki keterikatan lagi dengan pengepul agar dapat menjual hasil tangkapan ikan dengan harga lebih mahal yang sekiranya dapat meningkatkan hasil pendapatan.